



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jalan Tanjung Ria Base G Kotak Pos 91 Jayapura, Telepon : 541043, 541060
Alamat Kawat : DINASDIKJAR, Teleks : 76134 PKWJAP IA, FACSIMILE : (0967) 541088, 541842, 541935

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA
NOMOR : 188.4/2049-DEPAD/VII/2022

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM DAN KOMPETENSI KEAHLIAN BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MENURUT BIDANG KEAHLIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI PAPUA

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan tuntutan perkembangan kurikulum vokasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dinamika perkembangan global, dan kebutuhan dunia kerja, serta pengembangan pendidikan vokasi sesuai potensi keunggulan sumber daya alam berdasarkan persebaran wilayah adat (wilayah adat Mamta, Saireri, Anim Ha, La Pago, dan Mee Pago);
 - b. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua nomor 188.4/134/ tahun 2019 tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Menurut Bidang Keahlian;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu dibuka jurusan/ bidang keahlian baru pada SMKN yang ada di wilayah kerja Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
 - d. Bahwa dengan pembukaan jurusan/ program keahlian baru tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Penetapan Ijin Pembukaan Program Keahlian Baru.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
 6. Permendiknas nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 7. Permendiknas nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
 8. Permendikbud tahun 2016 tentang System Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua;
 10. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kawasan Adat Terpencil;

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

Memperhatikan

1. SK Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Tanah Papua nomor 247/SK-PSMK/BP-YPPGI/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPPGI Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel;
2. SK Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Tanah Papua nomor 246/SK-PSMK/BP-YPPGI/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YPPGI Tanah Merah Kabupaten Nabire;
3. SK Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Nomor 421.5/2555 tanggal 23 Juli 2021 tentang Penetapan Perubahan Nomenklatur Dengan Bidang Keahlian, Program Keahlian Dan Kompetensi Keahlian Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Penetapan Program dan Kompetensi Keahlian Baru pada SMK yang tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk menambah atau mengganti kompetensi keahlian yang sudah ada, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- : Program dan Kompetensi Keahlian Baru pada SMK sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Pertama diberlakukan pada tahun ajaran 2022/2023;

KETIGA

- : Hal – hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

KEEMPAT

- : Dengan berlakunya keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jayapura

Tanggal : 11 Juli 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Papua,



PROTASius LOBYA, S.Sos., MKP
Pembina Tk. I

NIP. 19650613 198703 1 011

LAMPIRAN SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA

Nomor :

Tentang : Penetapan Program Dan Kompetensi Keahlian Baru Sekolah Menengah Kejuruan Menurut Bidang Keahlian
Tanggal : 11 Juli 2022

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN BARU	ALAMAT SEKOLAH
1	SMKS YPPGI Seni Dan Industri Kreatif Nabire	-	Seni Dan Industri Kreatif	1. Desain Dan produk kreatif kriya 2. Seni Musik	1. Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan 2. Seni Musik Populer	Nabire
2	SMKS YPPGI Agrobisnis Dan Agroteknologi Boven Digul	-	Agrobisnis Dan Agroteknologi	1. Agribisnis Tanaman 2. Agribisnis Ternak	1. Produksi dan Pengelolaan Perkebunan 2. Agribisnis Ternak Unggas	Tanah Merah
3	SMK Negeri 12 Kesehatan Merauke	-	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	1. Keperawatan 2. Farmasi	1. Asisten Keperawatan 2. Farmasi Klinis dan Komunitas	Merauke


 Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan
 dan Arsip Daerah Provinsi Papua
PROTASIUS LOBYA, S.Sos., MKP
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650613 198703 1 011